



BERSATU MENGGOYANG

DOMINASI PARTAI BESAR

Partai kecil yang bergabung, bisa menjadi kekuatan signifikan di parlemen hasil pemilu mendatang.

Oleh **Harun Husein**

Rancangan Undang-Undang Partai Politik yang sebentar lagi diberlakukan, memang kejam buat partai baru dan partai kecil. Tapi, itu hanyalah salah satu yang harus mereka hadapi. Masih ada dua ketentuan lagi yang bakal mereka hadapi dalam RUU Pemilu yang akan disusun partai-partai besar di Senayan. Yaitu syarat menjadi peserta pemilu, dan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*).

Seperti pemilu yang sudah-sudah, syarat menjadi peserta pemilu selalu lebih berat dibanding syarat mendirikan dan mendaftarkan partai di UU Parpol. Sementara itu, *parliamentary threshold* pun memperlihatkan gelagat akan dinaikkan, yang bisa membuat kerja politik dan mimpi para politikus partai baru dan partai kecil, menguap tak berbekas.

Bagaimana menyaiasi aturan-aturan yang bakal merestorasi itu? Sejumlah partai meresponsnya dengan bergabung.

Dengan bergabung, ketentuan berat RUU Parpol—yaitu partai harus memiliki kepengurusan di 100 persen provinsi, 75 persen kabupaten/kota di provinsi bersangkutan, dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan—dapat disiasati. Kepengurusan bisa dimerges, terutama untuk partai-partai yang memiliki basis di wilayah berbeda, seperti partai-partai yang kuat di Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Dengan bergabung, partai-partai juga bisa menggabungkan suaranya agar bisa melampaui *parliamentary threshold*, sehingga mereka masih punya harapan untuk mendudukkan wakilnya di Senayan. Sebab, bila berjalan sendiri-sendiri, peluang partai-partai itu melewati *electoral threshold* menjadi kecil. Padahal, bila gagal melampauinya, hanguslah seluruh suara yang diraihnya dengan susah payah dalam pemilu.

Partai-partai besar memperlihatkan kecenderungan menaikkan angka *parliamentary threshold* dari 2,5 persen pada Pemilu 2009, menjadi 5 persen pada Pemilu 2014. Rencana tersebut berulangkali ditungkal oleh para petinggi Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PDIP. Ketiga partai ini, menguasai 62 persen kursi DPR saat ini, sehingga punya kekuatan untuk mendeterminasi pembahasan RUU Pemilu kelak.

Dengan angka 2,5 persen saja, hanya sembilan partai yang

berhasil melampaui *parliamentary threshold*. Sekadar perbandingan, jika angka 5 persen itu diterapkan pada Pemilu 2009, hanya enam partai yang bisa melampauinya, yaitu Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, dan PPP (lihat tabel).

Dan, kecenderungan partai-partai besar membuat syarat-syarat yang memberatkan partai-partai kecil, sudah terlihat pada RUU Parpol. Ketentuan yang dituding sebagian kalangan sebagai cara instan mengenyahkan saingan dalam Pemilu 2014, itu, bukan hanya membuat partai baru dan partai kecil di luar parlemen kehilangan tempat, tapi juga membuat resah partai di parlemen. Terutama tiga partai menengah ke bawah: PKB, Hanura, dan Gerindra.

Ketiga partai itu, mau tak mau, harus menyesuaikan diri dengan syarat itu, bila tak ingin dibubarkan pasca-Pemilu 2014. Pasal 51 RUU Parpol menyatakan partai-partai yang telah mempunyai badan hukum sesuai UU No 2/2008 tentang Parpol, tetap diakui sehingga mengikuti Pemilu 2014. Tapi, bila syarat kepengurusan partai di RUU baru tak dipenuhi, mereka harus bubar setelah Pemilu 2014.

Konfederasi dan fusi

Sejumlah partai, sebenarnya sudah membaca konstelasi masa depan yang kemungkinan tak ramah buat partai-partai kecil dan menengah. PAN yang pada Pemilu 2009 meraih suara enam persen, sejak awal melakukan dialog dengan sejumlah partai. Membawa isu "penyelamatan suara partai yang tak lolos *parliamentary threshold*" dalam Pemilu 2014, PAN dan sejumlah partai menggagas pembentukan koalisi konfederasi.

Lahan untuk membentuk konfederasi ini memang cukup terbuka. Sebab, dari 38 peserta Pemilu 2009, sebanyak 29 di antaranya berada di luar par-

Balada PENYEDERHANAAN PARTAI

Penyederhanaan partai memerlukan komitmen dari para politisi.

Oleh **Harun Husein**

Multipartai sederhana. Inilah sistem kepartaian yang dinilai paling kompatibel dengan sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia. Karena itu, selama bertahun-tahun sejak era reformasi, gairah kepartaian selalu berusaha ditekan oleh para pengambil keputusan, lewat berbagai regulasi. Tapi, bernarkah pembatasan itu hanya untuk mengenyahkan lawan potensial dari arena pemilu?

Jumlah partai yang ada saat ini, terlalu banyak. Setidaknya, demikian pendapat 73,8 persen dari 1.000 responden yang diteliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), pada September-Oktober 2010 lalu. "Sehanyak 59,8 persen responden mengharapkan hanya lima partai yang bertarung dalam Pemilu 2014," kata peneliti LSI, Barkah Pattimaha, saat menyampaikan hasil survey kepada pers, beberapa waktu lalu.

Jumlah partai yang lebih mini, memang diyakini banyak kalangan akan membuat sistem kepartaian dan pemerintahan lebih stabil. Pertama, memungkinkan adanya partai yang meraih suara mayoritas mutlak di parlemen. Paling tidak, dengan jumlah partai yang tak terlalu banyak—terutama yang memiliki kursi di parlemen—akan memudahkan negosiasi untuk mendapatkan suara mayoritas dalam pengambilan keputusan.

Tiga pemilu di era multipartai di Indonesia, sejak 1999 hingga 2009,

hanya melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.

Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

mana melahirkan pemenang pemilu yang meraih suara mayoritas sederhana (*simple majority*). Kenyataan ini memaksa pemenang pemilu berhitung bila tak ingin kebijakannya di parlemen tergajal. Selain koalisi di parlemen, muncullah kemudian kabinet pelangi, yang lebih tebal kepentingan akomodasi politiknya ketimbang kapasitas dan kapabilitas.


Kedua, jumlah partai yang tak terlalu banyak, membuat pemilu tak kompleks. Kerumitan pelaksanaan pemilu dengan sistem multipartai itu, sudah terlihat dalam tiga pemilu di era reformasi, terutama pada Pemilu 2004 dan 2009. Penerapan pemilu sistem proporsional terbuka, membuat surat suara menjadi luar biasa besar, karena harus menampung tanda gambar partai dan nama calon anggota legislatif (*caleg*).

Sehat dan dewasa

Kehendak untuk menciptakan sistem multipartai sederhana sudah mengemuka usai penyelenggaraan Pemilu 1999. Istilah multipartai sederhana ini dituliskan secara eksplisit dalam Undang-Undang No 31/2002 tentang Parpol: "... Untuk mewujudkan tujuan kemasyarakatan dan kenegaraan... diperlukan adanya kehidupan dan sistem kepartaian yang sehat dan dewasa, yaitu sistem multipartai sederhana.

Mengapa multipartai sederhana? Karena sistem ini lebih memudahkan melakukan kerja sama menuju sinergi nasional. Sistem ini pun, dinilai masih memungkinkan tumbuhnya suasana yang demokratis, dan tidak cenderung menampilkan monolitisme sebagai-

SYARAT PENDIRIAN PARTAI		SYARAT KEPENGURUSAN PARTAI			
Aturan Main	Jumlah Pendiri	Syarat Kepengurusan UU No 2/1999	UU No 31/2002	UU No 2/2008	UU Baru
UU Baru	990 orang*				
UU No 2/2008	50 orang**				
UU No 31/2002	50 orang				
UU No 2/1999	50 orang				
		Provinsi	50 persen	60 persen	100 persen
		Kabupaten/Kota	50 persen	50 persen	75 persen
		Kecamatan	25 persen	25 persen	50 persen



PASANG SURUT JUMLAH PARTAI			
Pemilu	Ambang Batas	Yang Lolos	Total suara (%)
1999	Electoral threshold 2%	Enam partai (PDIP, Golkar, PPP, PAN, PKB, PBB)	88.5
2004	Electoral threshold 3%	Tujuh partai (PD, Golkar, PDIP, PPP, PAN, PKS, PKB)	80.06
2009	Parliamentary threshold 5%	Sembilan partai (PD, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Gerindra, Hanura)	81.71

* Masing-masing 30 orang di setiap provinsi, dan harus menyatakan 30 persen keterwakilan perempuan. ** Harus menyatakan 30 persen keterwakilan perempuan.

Ket: * Jumlah 44 partai peserta pemilu ini terdiri atas 38 partai nasional dan enam partai lokal Aceh.